



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICO ARCHLIE TANPALAR , Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 001/RW.001 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ANTHONI HATANE ,SH,MH , SEMUEL WAILERUNI, SH.M.Si., YUSTIN TUNY, SH., CYNTIA FRANY TALAHATU,SH., ALPARIS RATURKE,SH., DAVID TUNY,SH., KORNELES LATUNY,SH., BOYKE LESNUSSA,SH Para Advokat dan Assisten Advokat pada Law Office Hatane & Associates, berkedudukan di Jl Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/2015 tanggal 11 Mei 2015 Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. **ETTY RASYID**, beralamat di Jln. Sam Ratulangi Nomor: 135 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **JULIAN PALAR** beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.2 Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;
3. **VICTOR RONY PALAR**, beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 135 Kel. Honipopu , Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;
4. **IWAN TROY PALAR**, beralamat di Palsari Timur RT.15/RW.05 Kel. Sudajayagirang Salabintana, Kota Sukabumi. Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;
5. **PUTRI ASTANTY PALAR**, alamat di Lapangan Ros No.17.Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
Secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V disebut sebagai PARA TERGUGAT ;
6. **LURAH HONIPOPU**, alamat Jl.Pantai Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ;

Hal 1 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, alamat Jl. Jendral Sudirman No.1 (Tantui) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Mei 2015 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan saudara kandung Penggugat bernama CHERIE TAN adalah anak-anak kandung yang sah dari perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 138/1979/Perdt.P/PN, dirubah namanya menjadi HENDRA SETYA TAN PALAR yang menikah dengan dengan ibu kandung Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat (CHERIE TAN) yaitu TAN EMMA pada tanggal 22 Agustus 1967. Untuk itu Penggugat dan saudara kandung Penggugat CHERIE TAN adalah ahli waris sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA.
2. Bahwa pada saat ayah dan Ibu Penggugat dan saudara kandungnya CHERIE TAN yaitu almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR masih terikat dalam perkawinan yang sah, ternyata ayah Penggugat almarhum HENDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya menjadi TROY PALAR dan melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat I (ETTY RASYID) pada tanggal 6 Juni 1971, dan memperoleh anak-anak atas nama Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
3. Bahwa selama perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, mereka memiliki harta perkawinan / harta warisan berupa:
 - a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas

Hal 2 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor: 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
4. Bahwa pada saat almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SETYA TAN PALAR masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan almarhumah TAN EMMA, ternyata almarhum HENDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya tanpa melalui Penetapan Pengadilan menjadi TROY PALAR, dengan menghilangkan marga asilnya yaitu marga TAN, dan dalam perkawinan kedua dengan Tergugat I, ternyata perkawinan pertama belum putus karena perceraian, dimana dalam perkawinan pertama dan juga dalam perkawinan kedua memperoleh harta perkawinan / harta warisan yakni :
 - e. Sebidang tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HENDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I,II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

Hal 3 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- g. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- h. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATJA PALAR.
- i. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Bahwa harta peninggalan / harta warisan sebagaimana yang disebut pada posita gugatan poin ke-3 dan ke-4 diatas, selanjutnya disebut **Objek Sengketa** dalam perkara ini.

5. Bahwa almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR (ayah dari Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN) yang juga adalah anak kandung dari almarhumah TAN EMMA dan suami kedua dari Tergugat I serta ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V meninggal dunia pada tanggal dua puluh empat september tahun dua ribu sepuluh, sedangkan Ibu Penggugat dan CHERIE TAN yaitu TAN EMMA meninggal dunia pada tanggal dua puluh delapan Agustus Tahun dua ribu satu dan masih tetap dalam status sebagai istri (janda) yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR.
6. Bahwa dari perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan Tergugat I, dimana almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR merubah namanya menjadi TROY PALAR, dan menghilangkan nama marga aslinya yaitu marga TAN, maka seharusnya

Hal 4 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua dinyatakan tidak sah / batal atau harus dinyatakan tidak pernah ada karena pada saat almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I, almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan almarhumah TAN EMMA (Ibu Penggugat dan CHERIE TAN), untuk itu seharusnya Tergugat I dan anak-anaknya yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas harta warisan / harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR, akan tetapi berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum TROY PALAR. Namun karena perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR sudah dilakukan dengan Tergugat I dan telah lahir Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka menurut hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus dianggap sebagai anak-anak yang sah dari perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh harta Warisan / harta peninggalan dari perkawinan Kedua antara Tergugat I dan TROY PALAR atau TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR bersama - sama dengan Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN, sehingga pembagian Warisan yang diperoleh pada perkawinan kedua dapat dibagi secara adil sesuai ketentuan Hukum Waris yang berlaku.

7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR belum dilakukan pembagian terhadapnya baik dalam perkawinan pertama dan perkawinan kedua, untuk itu pembagiannya harus dibagikan sesuai harta yang diperoleh pada saat perkawinan pertama dan perkawinan kedua sebagai berikut :
 - a. Terhadap objek sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA sebelum almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I, pembagiannya adalah menjadi milik Penggugat dan Saudara kandung Penggugat CHERIE TAN, hal ini karena harta warisan dalam perkawinan pertama tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinan pertama dan tidak dapat dibagikan kepada Isteri Kedua dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d Tergugat V sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.74 / Pdt / 1985, Tanggal 26 Juni 1985.

Hal 5 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap objek sengketa yang diperoleh pada saat perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, juga antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, pembagian Warisannya dilakukan dengan berpedoman pada pasal 852a KUHPerdara yang mengatur bahwa : “ *Suami atau Isteri dari perkawinan kedua tidak akan menerima lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan, dan akan menerima tidak lebih besar dari bagian terkecil dari anak-anak yang ada dalam perkawinan pertama*” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 181 KUHPerdara mengatur bahwa “ *Isteri / Suami pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari $\frac{1}{4}$ dari harta suami / isteri yang masuk kedalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama*” hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : M.A/Penb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975), yang menegaskan harta-harta yang diperoleh istri kedua tidak akan memperoleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian dari harta suami / isteri yang masuk dalam perkawinan kedua, dan bagiannya itu tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari seorang anak dalam perkawinan pertama.
8. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, kenyataannya:
- a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M² (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
- b. Sebidang tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- c. Sebidang tanah seluas 741 M² (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29

Hal 6 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No : 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Semuanya telah dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak waris penuh dari Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN, Sedangkan harta peninggalan / harta warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA juga antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I yaitu :

- e. Sebidang tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I,II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- g. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.

Hal 7 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATIJA PALAR.
- i. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Terhadap harta peninggalan / Warta Warisan ini Pembagiannya berpedoman pada ketentuan pasal 852a jo pasal 181 KUHPdata yaitu Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERLIE TAN memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

9. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) membuat Surat Keterangan Waris di Tergugat VI, sehingga keluarlah Surat Keterangan Waris Tanggal 08 Juni 2011, dan terhadap keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat VI , maka Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat VI untuk mencabut Surat Keterangan Waris tersebut, karena Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN tidak dimasukan sebagai Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat dalam Surat Permohonan tersebut juga telah meminta kepada Tergugat VI untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris baru sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku, akan tetapi Tergugat VI tidak menanggapi, bahkan menolak Permohonan Penggugat tersebut.
10. Bahwa Perbuatan Tergugat VI untuk menolak permohonan dari Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat VI dihukum untuk mencabut Surat keterangan Waris tersebut atau setidaknya Pengadilan Cq. Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris tersebut tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
11. Bahwa karena tidak dicabutnya Surat Keterangan Waris Tanggal 08 Juni 2011 oleh Tergugat VI, maka atas Permohonan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) oleh Tergugat VII telah melakukan balik nama terhadap objek-objek sengketa atas

Hal 8 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR kepada Para Tergugat seluruhnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN yang adalah Ahli Waris yang sah, pada hal sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan tentang peralihan Hak atas Objek Sengketa kepada Tergugat VII dan oleh Tergugat VII dengan Suratnya tanggal 21 Oktober 2011 telah Mengundang Penggugat dan Tergugat I untuk membicarakan upaya peralihan Hak yang akan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi saat itu Tergugat I tidak hadir, selanjutnya pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat VI kepada Para Tergugat, maka Tergugat VII telah melakukan balik nama atas tanah Hak Milik yang merupakan Harta Warisan yang diperoleh pada perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA dan juga Harta Warisan yang diperoleh pada perkawinan kedua antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan Tergugat I.

12.Bahwa perbuatan Tergugat VII yang melakukan balik nama atas tanah Harta Warisan sesuai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada poin ke-3 dan ke-4 Posita gugatan diatas kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) mengandung Etikad buruk dan merupakan perbuatan tanpa Hak dan Melawan hukum, sehingga Tergugat VII mesti dihukum/diperintahkan untuk mencoret nama-nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) baik secara bersama-sama atau secara sendiri dari buku tanah dan pada sertifikat-sertifikat tersebut, kemudian mengembalikannya pada keadaan semula yakni atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR.

13.Bahwa terhadap objek sengketa yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA, yang telah dipindahtangankan dengan cara menjual, menghibahkan ataupun menyewakan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat CHERIE TAN harus dinyatakan tidak sah dan batal atau setidaknya dinyatakan perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

14.Bahwa terhadap objek tanah yang telah dijual kepada BILLY CHANDRA PRANATA oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menurut ketentuan hukum waris harus dikurangkan atau dipotong dari pembagiannya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari seluruh harta kekayaan milik TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang belum terbagikan dalam perkawinan kedua.

Hal 9 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yang telah melakukan balik nama bahkan menjualnya, serta menyewakan Objek Sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR kepada pihak lain, sehingga perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tersebut mengandung Etikad buruk dan merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum, maka patutlah bila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR kepada Penggugat dan sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat diberi hak dan tanggung jawab serta wewenang penuh untuk mengatur pembagian objek sengketa tersebut dan juga melakukan perjanjian jual-beli dengan pihak lain, kemudian hasil penjualan itu Penggugat bagikan kepada Penggugat, saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN dan kepada masing-masing Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sesuai isi putusan ini, setelah dipotong segala pengeluaran yang telah dilakukan, tanpa ada keberatan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
16. Bahwa terhadap Objek sengketa atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR yang telah dilakukan perjanjian dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat atau masing-masing dari Para Tergugat dengan pihak lain, maka patutlah bila perjanjian-perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan daya laku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara hukum, sehingga segala resiko yang timbul atas perjanjian dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat atau masing-masing dari Para Tergugat dengan pihak lain tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan diperkirakan sebelumnya bahwa terhadap Objek Sengketa yang saat ini terdaftar atas nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) atau masing-masing dari Para Tergugat, akan mengalihkannya kepada pihak lain. Untuk itu patutlah bila sebelum ada putusan Pengadilan terhadap pokok perkara atas gugatan ini, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan provisi yaitu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, kecuali terhadap tanah Hak Milik No.266/E, tanggal 21 Oktober 1974 seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan telah dibalik nama dari almarhum HERDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
18. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan masing-masing Tergugat (Tergugat VI dan Tergugat VII) yang berupaya untuk menghilangkan hak Waris dari Penggugat dan Saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau

Hal 10 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDRA SETYA TAN PALAR, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk menuntut Hak Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA, maka sangat tepat dan beralasan menurut hukum, bila Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan masing-masing Tergugat (Tergugat VI dan Tergugat VII) dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan ini, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, kecuali terhadap Hak Milik No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HERDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.
3. Menyatakan, Penggugat dan saudara kandung Penggugat (CHERIE TAN) adalah ahli waris sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR
5. Menyatakan harta warisan / harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini belum terbagikan.
6. Menyatakan, tanah yang diperoleh dalam perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA yakni:
 - a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.

Hal 11 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor: 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Adalah merupakan harta Gono Gini dalam Perkawinan pertama antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SATYA TAN PALAR dan almarhumah TAN EMMA, sehingga yang berhak untuk mewarisnya secara penuh adalah Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN.
7. Menyatakan, tanah yang diperoleh dalam perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR dengan almarhumah TAN EMMA dan kemudian antara almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR yang merubah namanya menjadi TROY PALAR dengan Tergugat I, yakni:
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975

Hal 12 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

f. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.

g. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATJA PALAR.

h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Dilakukan pembagian terhadapnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian, sedangkan Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian.

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah memindahtangankan Objek Sengketa dengan cara menjual, menghibahkan ataupun menyewakan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat CHERIE TAN adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga harus dinyatakan perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

9. Menyatakan objek tanah Hak Milik No. 266/E yang telah dijual kepada BILLY CHANDRA PRANATA oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menurut ketentuan hukum waris harus dikurangkan atau dipotong dari pembagiannya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari seluruh harta kekayaan milik TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR yang belum terbagikan dalam perkawinan kedua.

Hal 13 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan, perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan balik nama atas Objek Sengketa almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR tanpa melibatkan Penggugat dan saudara kandung Penggugat CHERIE TAN adalah perbuatan yang mengandung etikad buruk dan merupakan perbuatan tanpa hak serta melawan hukum.
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V) untuk menyerahkan Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TAN PALAR seluruhnya kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat mempunyai wewenang penuh untuk mengatur pembagian objek sengketa tersebut, melakukan perjanjian jual-beli dengan pihak lain, kemudian hasil penjualan itu Penggugat bagikan kepada Penggugat, saudara kandung Penggugat yaitu CHERIE TAN dan kepada masing-masing Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) sesuai isi putusan ini, setelah dipotong segala pengeluaran yang telah dilakukan, tanpa ada keberatan apapun dari Para Tergugat (Tergugat I s/d V).
12. Menyatakan, setiap perjanjian yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pihak lain terhadap harta peninggalan / harta warisan yang tertulis atas nama TAN HENG SIAK atau atas nama HERDRA SETYA TAN PALAR, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
13. Menghukum/memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret nama-nama Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dari buku tanah dan pada sertifikat-sertifikat tersebut, kemudian mengembalikannya atas nama almarhum TAN HENG SIAK atau atas nama almarhum HERDRA SETYA TAN PALAR sebagaimana pada keadaan semula.
14. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Waris tanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI (Lurah Honipopu) kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V).
15. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V), dan masing-masing Tergugat yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat bersama Kuasanya yakni ANTHONI HATANE ,SH,MH ; SEMUEL WAILERUNI, SH.M.Si. ; YUSTIN TUNY, SH ; CYNTIA FRANY TALAHATU,SH ; ALPARIS

Hal 14 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATURKE,SH ; DAVID TUNY,SH ; KORNELES LATUNY,SH ; BOYKE LESNUSSA,SH
Para Advokat dan Assisten Advokat pada Law Office Hatane & Associates ,
berkedudukan di Jl Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kec. Soromau, Kota Ambon ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, Terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/2015 tanggal 11 Mei 2015. dan Tergugat I, II,
III, IV dan Tergugat V hadir kuasa Hukumnya yaitu ROBY LOPULALAN, SH,dan
CHARLES LITAAY,SH, Para Advokat pada Kantor Advokat RUBY LOPULALAN &
REKAN Alamat : Hative Kecil, Kec. Sirimau Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Mei 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 42/2015 dan kepada MOHAMMAD DIN TOATUBUN,
SH, & Partners, Head Office : Hotel Surya Indah Jln. Baldu Wahadat Desa Fiditan
Kecamatan P. Dullah Utara Kota Tual Propinsi Maluku. Usw. Jln. Kalibata Tengah No.
54 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SK/MDT&P/IX/2015
tertanggal, 9 September 2015 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
Nomor : 490/2015 tanggal, 09 September 2015, sedang Tergugat VII hadir kuasa
hukumnya yaitu : DAVE A.H.POOROE,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
04 Juni 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
301/2015 tanggal 4 Juni 2015, . Sedang Tergugat VI tidak hadir dan juga tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui
proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon
atas nama Ahmad Bukhory SH.MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 03 Juni 2015, akan tetapi ternyata upaya
Mediasi tidak berhasil, sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 09 Juni 2015,
Perihal : Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak
tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan
Penggugat yang isinya , dilakukan perubahan/perbaikan sebagai berikut, sesuai surat
tentang Perbaikan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2015, yang
pada pokoknya adalah mengenai hal Penulisan nama , dimana tertulis sebagai berikut :
Bahwa, pada gugatan awal tertulis “ almarhum dari HENDA SETYA TANPALAR “ ,
diperbaiki menjadi “ HENDRA SATYA TANPALAR “ ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat I,II,III,IV dan
V dan Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya , telah mengajukan nota Jawabannya
tertanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I,II,III,IV dan V :

I. DALAM EKSEPSI ;

Hal 15 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam penggugat telah salah dan keliru untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon, karena almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang adalah suami sah dari tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pemeluk Agama Islam dan Objek sengketa adalah Objek yang diperoleh saat almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR memeluk agama Islam, sehingga sesuai ketentuan pasal 2 Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah terahir dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hum untuk menjadi ahli waris*”. Dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Ambon, bukan Pengadilan Negeri Ambon.
2. Bahwa selain itu Penggugat bukanlah anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sehingga Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, untuk itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan Sela yang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang Mengadili perkara ini, karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Ambon.
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugataan ini ke Pengadilan Negeri Ambon.

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin ke-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Konvesi perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat kecuali yang nantinya diakui secara tegas dalam jawaban Dalam Konvensi ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-1 adalah dalil yang tidak benar, karena Penggugat bukanlah anak kandung yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR karena tidak pernah terjadi perkawinan

Hal 16 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara almarhum TAN EMMA dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sedangkan saudara Penggugat yang bernama CHERIE TAN adalah anak diluar Nikah / perkawinan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR dan tergugat I yang dipelihara oleh Tergugat I, sehingga CHERIE TAN tidak lagi memperlmasalahkan lagi Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, karena CHERIE TAN sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Asing dan terhadap hal ini Para Tergugat akan buktikan pada acara pembuktian nanti, dengan dasar dan fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-2 dan ke-3 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang direayasa untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi, karena Ibu Penggugat TAN EMMA tidak pernah menikah dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR. Penggugat bukanlah anak yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR (suami dari Tergugat I Dan ayah kandung dari Tergugat II, III, IV, dan V) hal ini terbukti dengan tidak ada surat nikah / Akte Perkawinan antara TAN EMMA dan TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR suami sah dari Tergugat I dan ayah kandung dari tergugat II, III, IV, dan V oleh karena itu objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi /Daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (Enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (Tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual

Hal 17 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (Enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 567 M2 (Lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 214/2014 tanggal 09 Desember 2014, terletak Jl. Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- g. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantara I Malauku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- h. Sebidang Tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (sebilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan mei Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATYA PALAR.
- i. Sebidang Tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HENDRA SATYA

Hal 18 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN PALAR, SESUAI Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Termasuk Sebidang Tanah Hak Milik No. 266/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi yang telah dijual oleh Tergugat I, II, III, IV kepada Tergugat V dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA, karena bukan Hak Waris dari Penggugat, untuk itu dalil Gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-4,5,6 adalah dalil yang tidak benar, karena seperti para Tergugat jelaskan pada poin ke-4 diatas bahwa suami Tergugat I, dan ayah kandung dari Tergugat II, III, IV, dan V bukanlah suami yang sah dari Ibu Penggugat (TAN EMMA), sehingga Penggugat tidak mempunyai / memiliki hak atas objek sengketa, selain itu setelah perubahan nama oleh suami Tergugat I Dan ayah kandung Tergugat I, II, III, dan IV yang awalnya beragama kong fu tju, kemudian langsung berpindah agama ke agama islam, sehingga nama HENDRA SATYA TAN PALAR dirubah menjadi TROY PALAR karena menikah secara sah menurut agama islam dengan Tergugat I di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 7 Juni 1971, dengan demikian dali – dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa karena Penggugat bukanlah anak kandung dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian merubah namanya menjadi TROY PALAR, karena TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA tidak pernah menikah dan melakukan perkawinan dengan TAN EMMA, maka menurut hukum Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk dilakukan pembagian warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke-7 dan ke-8, demikian adalah patut dan beralasan bila gugatan penggugat ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-9,10,11 dan 12 adalah dalil – dalil yang tidak benar dan beralasan, karena para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) membuat Surat Keterangan Waris di Tergugat VI adalah sesuai ketentuan hukum Waris yang berlaku, karena para tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang

Hal 19 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menikah dengan Tergugat I secara sah menurut hukum Islam, dengan demikian pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan para Tergugat di Tergugat IV adalah sah menurut hukum, untuk itu para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah berhak penuh melakukan balik nama atas Sertifikat – Sertifikat Hak Milik yang tertulis atas nama TAN HENG SIAK dan tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, untuk itu dalil – dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa karena para Tergugat yaitu tergugat I adalah isteri yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian mengubah nama menjadi TROY PALAR dan Tergugat II, III, IV dan V adalah anak – anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang kemudian merubah nama menjadi TROY PALAR maka para Tergugat berhak melakukan perbuatan melawan hukum baik itu balik nama atas Sertifikat hak Milik yang tertulis atas nama almarhum TAN HENG SIAK atau tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, serta melakukan sewa – menyewa, menjual atau menghibahkan dan melakukan perjanjian dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sedangkan Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh para Tergugat karena Penggugat bukanlah anak kandung yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN untuk itu menurut hukum Penggugat bukanlah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN yang berhak atas objek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya, untuk itu dalil gugatan penggugat poin ke-13,14,15 dan 16 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
9. Bahwa karena Penggugat bukanlah anak kandung dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN, sehingga bukan merupakan Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN, dengan demikian penggugat tidak mempunyai hak apapun untuk meminta sita jaminan terhadap objek sengketa, untuk itu dalil gugatan Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap objek sengketa haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim.
10. Bila ada dalil – dalil gugatan Penggugat yang belum dijawab atau ditanggapi oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) yang belum ditanggapi itu bukan berarti Para tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

III. DALAM REKONVENSI :

Hal 20 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V dalam konveksi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Konveksi adalah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN yang telah memeluk agama Islam karena menikah / melangsungkan perkawinan menurut hukum islam di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 7 D Juni 1971 dengan salah satu Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu ETTI RASYID dan atas dasar perkawinan menurut Hukum Agama Islam tersebut, maka almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN merubah namanya menjadi TROY PALAR dan dalam perkawinan antara almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN atau TROY PALAR dengan ETTY RASYID tersebut telah memperoleh keturunan kepada JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR dan perkawinan antara TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN atau TROY PALAR dengan ETTY RASYID adalah sah, maka sesuai ketentuan Hukum Waris Penggugat adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.
3. Bahwa karena Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam sehingga merubah namanya menjadi TROY PALAR, maka Para Penggugat memiliki hak penuh sebagai Ahli Waris yang sah atas objek sengketa yaitu bidang – bidang Tanah dan berdiri di atasnya bangunan permanen yaitu:
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Miliki Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. SEBIDANG Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang Tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969,

Hal 21 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 november 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di jalan kemakmuran , Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang Tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIMkemudian pada tanggal 22 desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/ 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang Tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 241/ Huruf A tanggal 9 mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014 terletak di batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon , Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan mei Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Nomor 05 / 1998, terletak di provinsi Malauku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATJA PALAR.
- h. Sebidang Tanah Seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi)sesuai Sertifikat Hak Milik No.276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, treletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini.

Hal 22 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk sebidang Tanah Hak Milik No. 266/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA, karena Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah merubah namanya menjadi TROY PALAR karena memeluk agama Islam setelah menikah secara sah dengan Ibu ETTY RASYID dan Pemilik yang sah.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, karena secara nyata dan sesuai fakta Ibu Tergugat Rekonvensi TAN EMMA tidak pernah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang adalah suami yang sah dari Ibu ETTY RASYID dan ayah kandung dari JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR, dan PUTRI ASTANTY PALAR atau Para Penggugat Rekonvensi dan terhadap hal ini bukti – bukti Tergugat Rekonvensi yang menyatakan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR yang menikah dengan TAN EMMA, karena bukti – bukti yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan Swasta kepada Tergugat Rekonvensi sebagai anak kandung dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR telah dibatalkan oleh Instansi dan Instansi swasta diantaranya Surat Keterangan Nomor : 337 / KKA.JBN / E.3 / 11 / 2013 tertanggal 29 November 2013 yang dibatalkan dengan Surat keterangan Nomor 180 / KKA-JBN / E.3 / 06 / 2015, tanggal 17 Juni 2015 dan terhadap hal ini akan Para Penggugat Rekonvensi buktikan nanti pada acara pembuktian di Pengadilan, untuk itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa dan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang memiliki bidang – bidang tanah dan berdiri di atasnya bangunan permanen yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat ukuran tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 terletak di propinsi / daerah Swantantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJOMG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969,

Hal 23 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/ Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53 / 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53 / 69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213 / 2014 tanggal 08 desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan Mei seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku /

Hal 24 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotamadya Ambon, kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATJA PALAR.

- h. Sebidang tanah seluas 534 M² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini.

Termasuk sebidang tanah Hak Milik No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.

6. Bahwa Surat Keterangan No.474 / 751 / Dis.KC / 2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anak nikah HENDRA SATYA TAN PALAR dan TAN EMMA yang dicatat dalam register Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tanggal 02 Desember 2013 adalah bukti surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena seharusnya Surat Keterangan a quo harus dikeluarkan dari Register Akta Perkawinan, bukan dari Register Akta Kelahiran, untuk itu menurut hukum Tergugat Rekonvensi bukanlah anak yang sah dari almarhum HENDRA SATYA TAN PALAR.
7. Bahwa karena tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun atas Objek sengketa sebagaimana Para Tergugat Rekonvensi sebutkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk memiliki objek – objek sengketa tersebut, termasuk tanah Hak Milik No. 226/ Huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada BILLY CHANDRA PRANATA dan telah dibalik nama dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR kepada BILLY CHANDRA PRANATA.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang sah dan anak – anak kandung yang sah dari TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk memiliki, menyatakan bahkan memindahtangankan

Hal 25 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR termasuk Objek Objek sengketa dalam perkara ini.

9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka Tergugat Rekonvensi tidak Berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, untuk itu Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk meminta pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.
10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun untuk memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Honipopu, dan memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota ambon untuk mencoret nama para Penggugat dari Buku Tanah dan mengembalikan nama almarhum Suami dari Penggugat ETTY RASYID dan para Penggugat lainnya yaitu JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR yang adalah anak – anak kandung dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan telah merubah namanya menjadi TROY PALAR.

Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat Rekonvensi Uraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima.
- Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat ETTY RASYID adalah Isteri yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan merubah namanya menjadi TROY PALAR, sehingga merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR, sehingga berhak untuk memiliki harta peninggalan / Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR.

Hal 26 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi lainnya yaitu JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN TROY PALAR dan PUTRI ASTANTY PALAR adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yang telah memeluk agama Islam dan merubah namanya menjadi TROY PALAR, sehingga Para Penggugat berhak untuk memiliki harta peninggalan / Harta Warisan dari almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yaitu :

- a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 terletak di propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
- b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 april 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213 / 2014 tanggal 08

Hal 27 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
 - g. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Uritetu, seluas 951 M2 (sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (sembilan Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di provinsi maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATUA PALAR.
 - h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212 / 2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak sebagai Ahli Waris atas harta peninggalan / Harta Warisan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR berupa tanah dan bangunan yaitu :
- a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 Terletak di Propinsi / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK

Hal 28 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon

- c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal (mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai sertifikat Hak Milik No. terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
- g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) Nomor : 05/ 1998, terletak di

Hal 29 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATJA PALAR.

- h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan Jual-Beli, sewa menyewa, balik atas nama Sertifikat Hak Milik almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR serta perjanjian dalam bentuk apapun atas harta peninggalan almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR adalah perbuatan hukum yang sah.
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk melakukan pembagian Warisan atas harta peninggalan / harta warisan milik almarhum TAN HENG SIAK atau HENDRA SATYA TAN PALAR yaitu tanah dan bangunan antara lain :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 22 / Huruf C, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 06-02-1958 Nomor : 10 / 1958 terletak di Propinsi / Daerah swatantra I Maluku, Kotamadya Ambon, Desa Huruf C terdaftar atas nama TAN HENG SIAK.
 - b. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 209/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - c. Sebidang tanah seluas 741 M2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969, dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh

Hal 30 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 210/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- d. Sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik Ni. 141 tanggal 17 April 1969 atas nama TJONG DJEAN LIM kemudian pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama TAN HENG SIAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 1969 Nomor : 53/69 sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 213/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jl. Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - e. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 226/2014 tanggal 17 Desember 2014, terletak di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 275 / Huruf A, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No.terletak di Provinsi Maluku / Daerah Swantantra I Maluku, kotamadya Ambon, Kecamatan Kota Ambon, Desa Huruf A terdaftar atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR.
 - g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Uritetu, seluas 915 M2 (Sembilan ratus lima belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-05-1998 (Sembilan Mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 05 / 1998, terletak di Provinsi Maluku / Kotamadya Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Terdaftar atas nama HENDRA SATUA PALAR.
 - h. Sebidang tanah seluas 534 M2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 276 / Huruf A tanggal 23 Mei 2006 tertulis atas nama HENDRA SATYA TAN PALAR, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 212/2014 tanggal 08 Desember 2014, terletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu Kecamatan sirimau Kota Ambon.
7. Menyatakan Surat Keterangan No. 474 / 751 / Dis.KC / 2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon Dinas

Hal 31 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.

IV. DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT VII :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VII menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**obscur libel**) hal ini didasari oleh atas gugatan Penggugat halaman 4 angka 3 huruf (i) :
“*sebidang tanah seluas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai sertifikat hak milik tanggal 23 Mei 2006 atas nama HERDRA SETYA TAN TAPALAR*” Penggugat tidak menerangkan nomor sertifikat Hak Milik dimaksud dan kalimat yang sama diulang kembali pada halaman 8 huruf (i), sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data- data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (**vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “gugatan tidak dapat di terima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum**”) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat VII dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam penerbitan sertifikat-sertipikat dalam perkara a quo, Tergugat VII telah melakukan penerbitan sertipikat sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.
3. Bahwa Tergugat VII bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya

Hal 32 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hak atas tanah dalam perkara a quo memiliki kekuatan mengikat secara hukum
 3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat
- Demikian jawaban Tergugat VII ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb, mendahuluinya kami haturkan terima kasih.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono"

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Agustus 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut telah dianggapi Tergugat dengan Duplik tertanggal 19 Agustus 2015, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam bukti surat) surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya yang terbukti sesuai dengan aslinya, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Surat penetapan penggantian nama Nomor : 138/1979/Perdt.P/PN-AB, tanggal 31 Maret 1979 atas nama Hendra Satya Tanpalar, ditandai P.1.

Hal 33 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Permohonan penggantian nama Nomor : 138/1979/Perdt.P/PN.AB tanggal, 22 Maret 1979 atas nama Tan Heng Siak, ditandai P.2.
3. Foto copy dari copy Surat Tjatan Nomor : 203 tanggal, 12 Desember 1961 atas nama Tan Heng Siak, ditandai P.3.
4. Foto copy dari copy Akte Kelahiran Nomor : 2/1956 tanggal, 17 Maret 1956 atas nama Hang Siak, ditandai P.4.
5. Foto copy sesuai asli Petikan Akta Kelahiran Nomor : 178/1979 tanggal, 24 Oktober 1979 atas nama Rico Archile , ditandai P.5.
6. Foto copy sesuai asli Surat Baptisan Klasik Kota Ambon Nomor : 15/MJB/1984 tanggal, 5 Pebruari 1984 atas nama Rico Archile, ditandai P.6.
7. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 17 OA ao 024635 tanggal, 25 Mei 1982 atas nama Rico Archile, ditandai P.7.
8. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Nomor : 17 OB ab 0132363 tanggal, 18 Mei 1985 atas nama Rico Archile, ditandai P.8.
9. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor : 17 OC ac oh 0157361 tanggal, 13 Mei 1988 atas nama Rico Archile, ditandai P.9.
10. Foto copy dari copy Aktakematian Nomor : 830/CS/2010 tanggal, 2 September 2010 atas nama Hendra Satya Tampalar, ditandai P.10.
11. Foto copy sesuai asli Akta Kematian Nomor : 286/CS/2013 tanggal, 28 Agustus 2001 atas nama Tan Emma, ditandai P.11.
12. Foto copy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal, 03 Oktober 2011 atas nama Cherlie Tan dan Rico Archie Tanpalar, ditandai P.12.
13. Foto copy sesuai asli Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.AB tanggal, 05 Maret 2014 atas nama Rico Archie Tanpalar, ditandai P.13.
14. Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Nomor : B/128-b/II/2015 Divpropam tanggal, 06 Pebruari 2015, ditandai P.14.
15. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pengawasan Penyidikan Nomor : B/1663/WAS/III/2015/Bareskrim tanggal, 2 Maret 2015, ditandai P.15.
16. Foto copy sesuai asli impormasi keluhan masyarakat No. Req : 323/31/RES/III/2015 tanggal, 23 April 2015, ditandai P.16.
17. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 212/2014 tanggal, 08 Desember 2014, ditandai P.17.

Hal 34 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 226/2014 tanggal, 17 Desember 2014, ditandai P.18.
19. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 209/2014 tanggal, 08 Desember 2014, ditandai P.19.
20. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 213/2014 tanggal, 08 Desember 2014, ditandai P.20.
21. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 214/2014 tanggal, 09 Desember 2014, ditandai P.21.
22. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 210/2014 tanggal, 08 Desember 2014, ditandai P.22.
23. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan pendaftaran tanah Nomor : 225/2014 tanggal, 17 Desember 2014, ditandai P.23.
24. Foto copy sesuai asli Surat Undangan Nomor : 845/002-81.71/VII/2011 tanggal, 21 Oktober 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, ditandai P.24.
25. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal, 03 Oktober 2011 atas nama Cherlie Tan dan Rico Archile Tanpalar, ditandai P.25.
26. Foto copy sesuai asli Akta Kuasa Notaris dan PPAT Eka Purwati, SH Nomor : 5 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra Satya Tanpalar, ditandai P.26.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : NY. M.L. de FRETES ;
 - Bahwa, saksi adalah Pendeta di Gereja Bethania, Saya bertugas sebagai pendeta di Gereja Berthania sejak tahun 1981 sampi dengan tahun 1986.
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat (Rico) sejak ia dibabtis karena ia adalah jemaat saksi dan Penggugat dibabtis pada tahun 1984, tapi tanggal dan bulannya saksi lupa
 - Bahwa, syarat bagi seseorang untuk dibabtis adalah 1. Agama Kristen. 2. Orang tua beragama kristen. 3. Surat nikah orang tua. 4. Akte kelahiran anak yang akan dibabtis.
 - Bahwa, Apabila surat nikah orang tua tidak ada maka harus ada surat keterangan tentang status perkawinan orang tua ;
 - Bahwa, waktu itu semua syarat untuk Penggugat yang hendak dibabtis sudah terpenuhi ;
 - Bhwwa, seseorang yang hendak dibabtis, harus sudah memenuhi persyaratan termasuk akte nikah dari orang tua anak yang akan dibabtis, dan pada saat itu Penggugat sudah memenuhi surat surat tersebut ;

Hal 35 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dibaptis di Gereja Bethania Ambon. dan pada saat dibaptis orang tua Penggugat ada hadir, akan tetapi saksi lupa siapa nama dari ayah Penggugat , akan tetapi tercantum dalam surat baptis ;
- Bahwa, surat baptis tersebut tidak bisa dibatalkan.
- Bahwa, seorang Pendeta yang baru tidak bisa membatalkan surat baptis pendeta yang lama ;
- Bahwa, Apakah sampai sekarang orang tua maupun Penggugat masih termasuk Jemaat Bethania , Saksi tidak tahu, karena saksi sudah pindah tugas dan tidak lagi bertugas di Gereja Bethania Ambon ;
- Bahwa, Saksi sebagai pendeta yang membaptis Penggugat tidak diwajibkan melihat persyaratan surat surat , karena itu semuanya urusan dibagian administrasi, sedangkan saksi hanya tugasnya untuk membaptis.
- Bahwa, saksi tahu tentang surat keterangan Nomor : 180/KKA-JBN/E.3/06/2015 tanggal, 17 Juni 2015 (Bukti T. 23/P.R.23) yang isinya mencabut surat keterangan No. 337/KKA-JBN/E.3/11/2013 tanggal, 29 Nopember 2013 ;

2. Saksi : KANES W. AMANOPUNYO ;

- Bahwa, saksi selain Pegawai Negeri Sipil , juga menjabat sebagai kepla desa Wayame ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala desa Wayame sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi sebagai kepala desa Wayame benar pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat keterangan ahli waris atas nama Rico Tanpalar tanggal, 3 Oktober 2011.
- Bahwa, yang menjadi dasar saksi menanda tangani surat keterangan ahli waris tersebut adalah bahwa Rico ada membawa surat surat berupa :

1. Surat Akte kematian dari Ibunya.

2. Surat peralihan warganegara cina ke Indonesia atas nama Hendra Satya Tanpalar.

3. Akte kelahiran. Dan

4. Surat baptis dari Rico.

- Bahwa, Rico (Penggugat) pada waktu meminta surat tersebut dia adalah penduduk mana desa Wayame, tapi sekarang Rico sudah tidak lagi ;
- Bahwa, Surat keterangan waris yang saksi tanda tangan, itu adalah surat waris dari orang tua Rico (Penggugat) ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Bapaknya Rico / Penggugat ;
- Bahwa, selama saksi menjadi Kepala desa tidak pernah ada orang yang datang untuk keberatan atas surat keterangan waris yang pernah saksi tanda tangani

Hal 36 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nantinya setelah saya sudah turun baru ada orang yang datang untuk mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa Rico (Penggugat) bukanlah anak sah dari Tan Heng Siak dengan Tan Emma, karena orang tua Rico tidak pernah menikah secara sah ;

- Bahwa, saksi sebagai Kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat keterangan ahli waris tetapi hanya mensahkan surat keterangan tersebut yang sudah dibuat oleh ahli waris itu sendiri ;
- Bahwa, yang menjadi dasar atau alasan sehingga saksi mensahkan surat keterangan ahli waris tersebut ialah karena ada kesamaan nama dan marga dari orang tua yaitu Hendra Satya Tanpalar dalam akte kelahiran, Ijasah SD,SMP dan SMA milik Rico (Penggugat) ;
- Bahwa, Hendra Satya Tanpalar kawin hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Tan Emma ;
- Bahwa, benar saksi sebagai mantan kepala desa wayame pernah didatangi oleh Kuasa Tergugat yaitu sdr. Mohammad Din Toatubun,SH , bersama Tergugat Ety Rasid, mereka datang, kepada saksi dan meminta kepada saksi untuk mencabut surat keterangan ahli waris yang saksi sudah mensahkan surat tersebut , akan tetapi saksi menjawab bahwa klo hendak mencabut surat keterangan ahli waris tersebut, harus dibawa juga Rico karena Rico yang membuat surat keterangan ahli wars tersebut ;
- Bahwa, pada saat Kuasa tergugat datang, mereka ada membawa surat pencabutan dari gereja dan dari camat dan juga Kuasa Hukum Tergugat datang, ada membawa buku nikah milik Tergugat Tan Emma .
- Bahwa, yang membuat surat keterangan ahli waris tersebut adalah ahli warisnya sendiri, sedang saksi hanya mensahkan saja ;
- Bahwa, Ibunya Rico yakni Almarhuma Ema Tan meninggal di Wayame dan ia memang tinggal di Wayame.
- Bahwa, Apakah orang tua Rico yaitu Hendra Satya Tanpalar ada mempunyai anak yang lain , Saksi tidak tahu.

3. Saksi : TAN HENG SENG ;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Tan Heng Siak yaitu ayah Penggugat dengan nama Tan Emma ;
- Bahwa, benar Ayah Penggugat yakni Tan Heng Siak menikah dengan Emma Tan, di Ambon tahun 1966 atau 1967, karena saksi tidak menghadiri perkawinan dan saksi baru diberi tahu mereka sudah menikah setelah mereka menikah , dengan secara lisan ;
- Bahwa, saksi baru diberi tahu kalau mereka sudah menikah adalah setelah mereka mempunyai anak pertama yakni Penggugat ;

Hal 37 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu , Tan Heng Siak dan Ema Tan apakah menikah di Gereja , atau di Kelenteng ataukah di Masjid , karena saksi tidak hadir waktu mereka menikah ;
- Bahwa, dari perkawinan Tan Heng Siak dengan Ema Tan, mereka mempunyai dua orang anak yaitu Cherly (perempuan) dan Rico yakni Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa orang tua Penggugat pernah bercerai atau tidak karena saksi sejak dulu tinggal di Surabaya dan tidak tahu keadaan rumah tangga kakak saksi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu kalau ayah dan Ibu Penggugat ada memiliki harta berupa tanah dan tanah yang terletak diberbagai tempat yaitu :
 1. Rumah dan tanah terletak di Jln. Kemakmuran ada dua.
 2. Bioskop Amboina.
 3. Tanah yang terletak di Tanah Tinggi dekat dengan Hotel Manise.
 4. Tanah di Jakarta Jln. Lapangan Rose Daerah Tebet.
 5. Tanah di Mangga Dua.
 6. Tanah perkebunan di Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut ada sejak tahun 1960an dan tanah-tanah tersebut diperoleh ada yang sebelum mereka menikah dan ada juga yang sesudah mereka menikah.
- Bahwa, Tanah-tanah dan rumah tersebut adalah harta/barang bawaan dari orang tua saksi , karena orang tua Penggugat adalah warganegara Indonesia maka tanah-tanah dan rumah tersebut atas kemudian menjadi atas nama orang Tua Penggugat sedangkan saksi dan saudara yang lain pada saat itu masih warganegara China ;
- Bahwa, Ketika ayah Penggugat dan Ibunya Ema Tan menikah, benar mereka ada membeli tanah/rumah akan tetapi kemudian sudah dijual, hal itu saksi tahu atas pemberitahuan kakak saksi yakni Tan Heng Siak ;
- Bahwa, Setelah mereka menikah tidak lama mereka punya anak yang pertama bernama Cherly yang lahir sekitar tahun 1968, kemudian Ayah dan Ibu Penggugat membawa Cherly tinggal di Jakarta dengan orang tua saksi, lalu kemudian orang tua saksi membawa Cherly ke Singapura untuk tinggal dan sekolah di sana sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa agama dari Tan Heng Siak semasa hidupnya ;
- Bahwa, saksi sudah kenal dengan Ibunya Penggugat yaitu Ema Tan karena sebelum Tan Heng Siak menikah dengan Ema Tan, Tan Heng Siak sudah kenalkan Ema Tan dengan keluarga ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana ayah Penggugat yaitu Tan Heg Siak menikah dengan Ema Tan dan juga menikah dengan Ety Rasyid ;

Hal 38 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa ayah saksi tidak menyetujui Perkawinan ayah Penggugat yakni Tan Heng Siak menikah dengan Ety Rasyid ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai nama ayah Penggugat Tan Heng Siak ada mengganti nama dari nama China ke nama Indonesia yaitu dengan nama Roy atau Troy Palar ;
- Bahwa, saksi tahu Tan Heng Siak meninggal di Penang Malaysia, tetapi saksi tidak ikut mengambil dan menguburkan jenazah ;
- Bahwa, nama ayah dan Ibu saksi Ayah ialah Tan Cen Saw sedangkan ibu namanya Ong Yong Eng ;
- Bahwa, Tanah dan rumah yang terletak di Jln. Kemakmuran/lorong ABC Ambon itu adalah milik orang tua saksi dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Tanah/bangunan Eks Bioskop Amboina yang tanda tangan surat pembelinya adalah ayah Penggugat dan atas tanah gedung bioskop tersebut ada 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Nomor : 139, 140 dan 141.
- Bahwa, tanah dan bangunan Eks Biaoskop Amboina benar pernah ada masalah sengketa antara saksi dengan Tan Heng Siak yaitu ayah Penggugat karena saksi yang membeli dengan uang saksi, sedangkan Tan Heng Siak yaitu orang tua Penggugat yang menanda tangani surat pembelinya ;
- Bahwa, setelah Ayah Penggugat/Tan Heng Siak dan Ety Rasyd menikah, mereka tidak ada mempunyai harta bersama ;
- Bahwa, kapan meninggalnya ayah Penggugat / Tan Heng Siak, saksi tidak tahu, hanya yang saksi tahu bahwa Tan Heng Siak meninggal di rumah sakit di Penang Malaisia kemudian dibawah ke Ambon untuk dimakamkan dan yang membawa jenazah ayah Penggugat dari Penang Malaisia ke Ambon Setahunya saksi yang membawa dan sampai pemakaman adalah anaknya yaitu Cherly Tan ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Victor Palar , sedangkan dengan Julian Palar, Iwan Palar dan Putri Palar saksi kenal, mereka adalah anak dari ayah Penggugat sedangkan Ibunya anak ana tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa, tanah/harta milik orang tua saksi yang juga orang tua Tan heng Siang tersebut belum dibagi dan sampai sekarang masih di kuasai oleh Ety Rasyid dan anak anaknya ;
- Bahwa, Sherly Tan sekarang berkewarganegaraan Kamboja ;

4. Saksi : HUSEN PATIHA ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2007 di Wayame, dimana pada saat itu ketika saksi mau mengirim barang ke Seram lalu bertemu,

Hal 39 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya tanya kepada Penggugat (Rico) “ se punya orang namanya siapa “ lalu Penggugat menjawab : “ namanya ayah saya Tan Heng Siang “, dan dari situ saksi baru ingat bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat tersebut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Ety Rasyid , dan hanya saksi dengar bahwa itu adalah isteri kedua dari orang tua Penggugat / Tan Heng Siak ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanyakan hal itu kepada orang tua Penggugat yaitu Tan Heng Siang karena sudah lama tidak bertemu dengan orang tua Penggugat Tan Heng Siang sampai ia meninggal;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat/Tan Heng Siang menikah dengan Ema Tan ;
- Bahwa, saksi tahu, ayah Penggugat/Tan Heng Siak menikah dengan Ema Tan sekitar tahun 1960 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ayah dan Ibu Penggugat tersebut ada tinggal atau hidup bersama ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat ada mempunyai harta berupa gedung Bioskop Amboina dan Kantornya di Jln Kemakmuran.
- Bahwa, saksi tahu bahwa gedung Bioskop Amboina dan Kantor di Jln Kemakmuran ada sebelum mereka menikah ;
- Bahwa, saksi tahu orang yang namanya Tan Heng Caw bahwa dia adalah orang tua dari Ayah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak ikut menghadiri pernikahan orang tua Penggugat dengan Ema Tan ;
- Bahwa, Penggugat (Rico) ada saudaranya yaitu saudara perempuan yang bernama Cherly yang sekarang menjadi warga negara Kaboja ;
- Bahwa, saksi tahu orang yang bernama Ety Rasyid , dia adalah isteri kedua dari orang tua Penggugat / Tan Heng Siak
- Bahwa, saksi tahu pada saat acara pemakaman orang tua Penggugat/Tan Heng Siak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pemakaman orang tua Penggugat , karena saksi dan Penggugat (Rico) yang jemput jenazah dari Bandara dan langsung dibawa kerumah duka , dirumah ayah Penggugat , yaitu disebelah toko ABC , tepatnya di kantor Firma Mega ;
- Bahwa, acara pemakaman Tan Heng Siak dilakukan dengan acara secara muslim dan pada saat itu , dan pada saat itu yang menjadi ahli duka dan menerima jenazah adalah adalah Ety Rasid, sedang yang membawa jenaah Tan Heng Siak dari Penang Malaysia ke Indonesia adalah Cherly anak perempuan dari Tan Heng Siak dengan Ema Tan ;

Hal 40 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan tidak kenal dengan anak-anak dari ayah Penggugat dan isteri keduanya Ety Rasid ;
- Bahwa, saksi tahu yang mengelola Amboina Theater adalah Tan Heng Siang dan adiknya ;
- Bahwa, Ayah Penggugat/Tan Heng Siak menikah dengan Ema Tan pada tahun 1968 , hal itu saksi dengar cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa orang tua Penggugat/Tan Heng Siang punya Amboina Theater, hal itu saksi tahu dari crita orang orang di Ambon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tanah Bioskop Amboina itu milik siapa ;

5. Saksi : ROBY SUMAMPO ;

- Bahwa, ayah Penggugat/Tan Heng Siak adalah Oom nya saksi ;
- Bahwa, saksi tahu nama Ayah dan Ibu dari Penggugat , yaitu Ayah namanya Tan Heng Siang sedangkan Ibunya Ema Tan ;
- Bahwa, Orang tua Penggugat/Tan Hek Siak dan Ema Tan menikah kapan saksi tidak tahu. Setahu saksi orang tua Penggugat tersebut menikah di Ambon.
- Bahwa, saksi tahu bahwa Ayah dan Ibu Penggugat adalah suami isteri dari orang tua saksi ;
- Bahwa, terakhir saksi melihat orang tua Ayah dan Ibu Penggugat itu ketika saksi masih berumur 5 (lima) tahun, dan setelah itu saksi tidak melihat mereka lagi, karena mereka sudah tinggal di Jakarta , akan tetapi Rico (Penggugat) tidak ikut ke Jakarta , dan dia tetap tinggal di Ambon ;
- Bahwa, Selain Ibunya Penggugat yaitu Ema Tan, Ayah Penggugat/Tan Heng Siak juga ada mempunyai Isteri yang kedua yaitu Ety Rasyid ;
- Bahwa, dari perkawinannya Tan Heng Siak dengan Ema Tan, ada mempunyai dua orang anak yaitu yaitu Cherly dan Rico yakni Penggugat ;
- Bahwa, sedang perkawinan Tan Heng Siak dengan Ety Rasyid ada punya anak 4 (empat) orang yaitu :

1. Julian.
2. Roy.
3. Iwan dan
4. Tanty.

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apakah Tak Heng Siak ada menikah secara sah dengan Ema Tan ;
- Bahwa, saya tahu nama lain Tan Heng Siak adalah Hendra Satya Tan Palar tetapi Troy Palar saya tidak tahu.
- Bahwa, saksi tahu Tanah yang berada di Passo yang sudah dijual Itu adalah milik Tan Heng Siak ;

Hal 41 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua/ Ayah Penggugat dan Ety Rasyd dulunya tinggal di Tanah Tinggi ;
- Bahwa, saksi tidak ingat Ibu Penggugat yaitu Ema Tan kapan meninggalnya sedang ayah Penggugat yaitu Tan Heng Siang meninggal tahun 2010 ;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Firma Mega, Amboina Theater, Gedung Film Victoria adalah harta bawaan dari Tan Heng Siak sebelum ia kawin.
- Bahwa, ketika Hendra Satya Tanpalar meninggal maka ia dimakamkan dengan acara agama Islam ;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Penggugat semasa hidupnya ;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu kalau Ety Rasyid pernah diusir oleh Ema Tan dari rumah di tanah tinggi, tapi saksi tidak tahu ada masalah apa sampai ia diusir dari situ ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan 41 (empat puluh satu bukti surat) surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T-1/PR-1 sampai dengan T.41/PR-41, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya yang terbukti sesuai dengan aslinya , adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Formulir Kewarga Negara Indonesia atas nama Tan Heng Siak No Urut : 203, ditandai T.1/P.R.1.
2. Foto copy dari copy Surat Penetapan No. 138/1979/Perdt.P/PN.AB atas nama Hendra Satya Tan Palar, ditandai T.2/P.R.2.
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia Nomor : 5334/WNI/DPK/JS/VIII/79 tanggal, 8 Agustus 1979 atas nama Hendra Satya Tanpalar, ditandai T.3/P.R.3.
4. Foto copy sesuai asli Surat Nikah Nomor : 575/38/II/71 tanggal, 6 Juni 1971, ditandai, T.4/P.R.4.
5. Foto copy dari copy Buku Pendaftaran Nikah, ditandai, T.5/P.R.5.
6. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : KK.09.04/2/PW.01/219/2014 atas nama Troy Palar dan Ety tanggal, 12 Agustus 2014, ditandai, T.6/P.R.6.
7. Foto copy dari copy Surat Keterangan Nomor : 295/SEK/135/XI/2014 atas nama Ety Rasyd Palar tanggal, 2 Nopember 2014, ditandai T.7/P.R.7.
8. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama T. Palar No Seri : AA 3705322 tanggal, 11 Agustus 2009, ditandai T.8/P.R.8.
9. Foto copy dari copy Akte Kelahiran Nomor : seribu duaratus tiga/1972 atas nama Yuliant tanggal, 30 Oktober 1974, ditandai T.9/P.R.9.

Hal 42 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai asli Akte Kelahiran Nomor : Seratus Limapuluh/1975 atas nama Victor Ronny tanggal, 11 April 1981, ditandai T.10/P.R.10.
11. Foto copy sesuai asli Petikan Akte kelahiran Nomor : delapan ratus sembilan puluh satu/1978 atas nama Irwan Troy tanggal, 17 Pebruari 1978, ditandai T.11/P.R.11.
12. Foto copy dari copy Akte kelahiran Nomor : 5881/JS/1981 atas nama Putri Astanto tanggal, 30 Juni 1981, ditandai T.12/P.R.12.
13. Foto copy sesuai asli Kutipan Akte Kematian Nomor : 830/CS/2010 atas nama Hendra Satya Tan Palar tanggal, 12 Juni 2015, ditandai T.13/P.R.13.
14. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Waris tanggal, 08 Juni 2011, ditandai T.14/P.R.14.
15. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 5/VII/2011 tanggal, 9 September 2011 oleh Notaris dan PPAT Eka Purwanti,SH ditandai T.15/P.R.15.
16. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 8171.0103545 tanggal, 05 April 2011, ditandai T.16/P.R.16.
17. Foto copy dari copy Daftar Silsilah Keturunan Tan Heng Siak (Hendra Satya Tanpalar), ditandai T.17/P.R.17.
18. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 471/1738/RR tanggal, 12 Agustus 2015, ditandai T.18/P.R.18.
19. Foto copy dari copy Surat Pernyataan tanggal, 2 Pebruari 2014, ditandai T.19/P.R.19.
20. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Kwee Kundrat Yongen Kwee Bigef tanggal, 21 Agustus 2015, ditandai T.20/P.R.20.
21. Foto copy dari copy Daftar Baptis tanggal, 4 Pebruari 1984 atas nama Rico Archile, ditandai T.21/P.R.21.
22. Foto copy dari copy Surat Keterangan Nomor : 337/KKA-JBN/E.3/11/2013 atas nama Rico Archile Tanpalar tanggal, 29 Nopember 2013, ditandai T.22/P.R.22.
23. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 180/KKA-JBN/E.3/06/2015 tanggal, 17 Juni 2015, ditandai T.23/P.R.23.
24. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Kesaksian dari H. Bakri Moh Tamher, SH tanggal, 20 Pebruari 2015, ditandai T.24/P.R.24.
25. Foto copy dari copy Transkrip Percakapan Cherie Tan I, ditandai T.25/P.R.25.
26. Foto copy dari copy Trankip Percakapan Cherie Tan II, ditandai T.26/P.R.26.
27. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/132/VIII/2015/SPKT oleh Etty Rasyd Palar tanggal, 07 Agustus 2015, ditandai T.27/P.R.27.
28. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) oleh Polda Maluku tanggal, 17 Agustus 2015, ditandai T.28/P.R.28.

Hal 43 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) oleh Polda Maluku tanggal, 11 September 2015, ditandai T.29/P.R.29.
30. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan oleh Dra. Raihan Sopamena tanggal, 29 September 2015, ditandai T.30/P.R.30 ;
31. Foto copy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Hendra Satya Tanpalar tanggal, 03 Oktober 2011, ditandai T.31/P.R.31.
32. Foto copy dari copy Surat Keterangan Nomor : 474/751/Dis.KC/2013 atas nama Rico Archile Tanpalar tanggal, 02 Desember 2013, ditandai T.32/P.R.32.
33. Foto copy sesuai asli Surat Permohonan Pencabutan Surat Keterangan No. 7/751/Dis.KC/2013 tanggal, 21 september 2015, ditandai T.33/P.R.33.
34. Foto copy sesuai asli Pencabutan Surat Keterangan No. 474/751/Dis.KC/2013 tanggal, 02 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, ditandai T.34/P.R.34.
35. Foto copy sesuai asli Kertu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T. Palar, ditandai T.35/P.R.35.
36. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Hj. Nuraini Siddik tanggal, 11 Oktober 2015, ditandai T.36/P.R.36.
37. Foto copy sesuai asli Kertu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraini Siddik, ditandai T.37/P.R.37.
38. Foto copy sesuai asli foto Hj. Nuraini Siddik saat membuat surat pernyataan, ditandai T.38/P.R.38.
39. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kantor Kependudukan dan catata Sipil, ditandai T.39/P.R.39.
40. Foto copy sesuai asli Permohonan Pencabutan Surat Keterangan No. 470/64/Dis.KC/2014 tanggal, 12 Oktober 2015, ditandai T.40/P.R.40.
41. Foto copy sesuai asli Pencabutan Surat Keterangan No. 470/64/Dis.KC/2014 tanggal 12 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, ditandai T.41/P.R.41.

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan 1 (satu) surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.VII-1 , kemudian surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya yang terbukti sesuai dengan aslinya , adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 266, ditandai T.VII.1.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : Dra. RAIHAN SUPAMENA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Camat Teluk Ambon sejak pada tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang , dan adapun tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pembuatan KTP dan Hak-hak masyarakat serta membuat surat keterangan keterangan .
- Bahwa, pada tahun 2011 saksi sebagai Camat benar telah mensahkan surat keterangan Raja Wayame yaitu surat keterangan ahli waris dari Rico Tampalar (Penggugat) ;
- Bahwa, yang membawa surat tersebut kepada saksi adalah Pegawai Kecamatan dan bukan ahli waris yang bersangkutan dan saksi juga tidak tahu bahwa siapa yang membawa surat keterangan tersebut kepada pegawai saksi ;
- Bahwa, pada mulanya tidak ada pihak yang ajukan keberatan dengan surat tersebut, tetapi kemudian nantinya pada bulan Desember 2015 baru ada yang datang dan mengajukan keberatan, yaitu Ibu Ety Rasyid (Tergugat I) ;
- Bahwa, Keberatan dari Ibu Ety Rasyid tersebut menyangkut Ahli Waris dari saudara Rico Tampalar bahwa menurut Ibu Ety Rasyid yang bersangkutan bukan sebagai ahli waris dengan sambil membawa surat-surat bukti, sehingga kemudian lalu saksi mempelajari surat-surat tersebut ;
- Bahwa, pada saat datang kepada saksi Ety Rasyid ada membawa Surat Nikah, Akte Kematian, Surat Peralihan Agama, Kartu Keluarga dan KTP, sehingga dengan adanya surat-surat tersebut saksi yakin bahwa Ibu Ety Rasyid adalah sebagai Ahli waris dari Tan Heng Siak ;
- Bahwa, saksi sudah lupa nama dalam akta kematian yang dibawa Ety Rasyid tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sdr. Penggugat (Rico Tanpalar) adalah Warga desa Wayame , tetapi yang pasti dia mengajukan pengesahan surat waris tersebut kepada camat Teluk Ambon ;
- Bahwa, Setelah saksi melihat surat-surat yang diserahkan oleh Ibu Ety Rasyid kemudian saksi membuat surat pencabutan dan membatalkan pengesahan surat keterangan ahli waris atas nama Rico Tanpalar yang saya sudah tanda tangani tersebut ;
- Bahwa, pada saat surat keterangan ahli waris dari Rico Tanpalar dimintakan untuk disahkan, tidak ada disertai dengan surat-surat/persyaratan yang lain;
- Bahwa, saksi bersedia menanda tangani mensahkan surat keterangan ahli waris tersebut karena Lurah sudah lebih dulu menanda tanganinya ;
- Bahwa, yang saksi batalkan atau cabut yaitu pengesahannya yang telah saksi tanda tangani tetapi mengenai isi surat keterangan tentang ahli warisnya itu adalah tanggung jawab yang membuat yakni Pemohon sdr. Rico Tampalar ;

Hal 45 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi mencabut tanda tangan pengesahan, saksi dan staf pergi di kantor camat (Kelurahan ???) untuk mengecek berkas-berkas dari Rico Tampalar tetapi tidak ada, sehingga meyakinkan saksi untuk mencabut tanda tangan pengesahan surat keterangan ahli waris dari Rico Tampalar tersebut ;
- Bahwa, Saksi hanya mencabut tanda tangan saksi yang telah mengesahkan surat keterangan ahli waris, tetapi menyangkut isi dari surat keterangan ahli waris tersebut saksi tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa, pada saat saksi menanda tangani status saksi adalah sebagai Camat, tetapi ketika saksi mencabut tanda tangan dalam surat keterangan waris tersebut , saksi tidak lagi sebagai Camat sehingga saya tidak menggunakan cap Camat ;

2. Saksi : MARIANA TITALEY ;

- Bahwa, Saksi kenal Ety Rasyid sejak SMP yaitu tahun 1963 – 1964 sebagai teman sekolah dan saat itu saya tinggal di depan PLN lalu kemudian setelah selesai SMP kami pisah, kemudian pada tahun 1974, kami bertemu lagi di rumahnya di Tanah Tinggi bersama suaminya yaitu Tan Heng Siak, dan mempunyai 4 orang anak, dan salah satunya yang bernama Julian sedang yang lainnya saksi tidak kenal nama ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ety Rasyid kawin dengan Tan Heng Siak pada tahun 1973, tapi mereka menikah dimana dan dengan cara agama apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang ditinggali oleh Ety Rasyid di Tanah Tinggi, itu dibangun oleh Ibu Ety Rasyid dengan suaminya yaitu Tn Heng Siak;
- Bahwa, saksi kenal dengan suaminya Ibu Ety Rasyid , setelah mereka menikah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi suami Ety Rasyid adalah pengusaha ;
- Bahwa, suami Ety Rasyid sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu meninggalnya dimana dan kapan meninggalnya ;
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah dengan Ibu Ety Rasyd, suami Ibu Ety Rasyd sudah pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa, rumah Ibu Ety Rasyid dengan suaminya di Tanah tinggi sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa, Suami Ibu Ety Rasyd sebelumnya beragama Kong Fu Chu, tapi ketika meninggal dia sudah beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat nikah Ety Rasyid dengan suaminya, tetapi yang saksi lihat dan tahu mereka tinggal satu rumah ;

3. Saksi : NOVITA SYLVANA WATTIMENA ;

Hal 46 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Raja di desa Rumah Tiga Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa, benar saksi pernah menanda tangani surat silsilah dari Rico Tampalar ;
 - Bahwa, surat yang saksi tanda tangani tersebut hanya untuk mengetahuinya saja sebagai Kepala desa, pada tahun 2014, sedang membuat silsilahnya adalah pemohonnya yaitu Rico Tanpalar ;
 - Bahwa, kemudian pada tahun 2015 , datang ibu Ety Rasyid mengajukan keberatan atas surat silsilah yang pernah saksi sah kan tersebut, yang maksudnya menyangkal bahwa Rico Tanpalar bukanlah ahli waris dari Tan Heng Siak , dan oleh karena ada sangkalan dari Ety Rasid tersebut maka saksi sebagai pejabat yang pernah mensahkan kemudian mencabut tanda tangan yang ada dalm surat silsilah ahli waris tersebut ;
 - Bahwa, pada saat Rico Tampalar meminta legalisir , dia adalah warga desa desa Wayame ;
 - Bahwa, surat silsilah atas nama Rico Tanpalar tersebut adalah tidak sah karena belum ada cap kelurahan ;
4. Saksi : NY. AISYAH TOISUTTA ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ety Rasyid sudah sejak kami masih muda dan belum menikah , karena kami tinggal sama sama di Talake ;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa kemudian Ety Rasyid menikah denga Tan Heng Siak, tapi tempat menikah dan tahun mereka menikahnya , saksi tidak tahu ;
 - Bahwa, saksi tahu kalau semula agama Tan Heng Siak adalah Khong Hu Tju tapi setelah menikah dengan Ety Rasyid kemudian Tan Hek Siak menjadi beragama Islam ;
 - Bahwa, ketika Ety Rasyid menikah dengan Tan Heng Siak tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa, ketika mereka menikah di Jakarta , saksi ikut menghadirinya ;
 - Bahwa, dari perkawinannya tersebut Ety Rasyid dan Tan Heng Siak mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :Julian. Rony.lwan dan Astanti.
 - Bahwa, suami Ety Rasyid yaitu Tan Heng Siak sudah meninggal dan meninggalnya di Malaysia kemudian jenasaahnya dipulangkan untuk pemakaman di Ambon ;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Rico Tanpalar ;
 - Bahwa, setelah suaminya meninggal, Ibu Ety Rasyd dan keluarga tinggal dirumah suaminya ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi mereka ada mempunyai harta yaitu harta yang berasal dari suaminya ;

Hal 47 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah mereka ada mempunyai harta dalam perkawinan ;
- Bahwa, suami Ibu Ety Rasyid, sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman islam di Wayame.
- Bahwa, pada saat suami Ibu Ety Rasyd berpindah agama dan masuk agama islam, kemudian berganti nama menjadi Troy Palar dari semula yang namanya Tan Heng Siang ;
- Bahwa, Ety Rasyid dengan suaminya tinggal di tanah tinggi, dan kemudian mereka keluar dari tanah tinggi ketika terjadi kerusuhan ;

5. Saksi : CHIRUL SAMSI NASUTION ;

- Bahwa, saksi tinggal di Ambon sejak April 1980, saksi tinggal di tanah tinggi bersama Tan Heng Siang (keluarga Tanpalar) ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suami Ibu Ety Rasyid ketika masih di jakarta karena saksi kerja pada PT Serayu Agung Jaya Film karena ada hubungan kerja antara Almarhun Tan Heng Siang (suami Ibu Ety Rasyd) dengan poduser film, kemudian 1 (satu) bulan kemudian saya ikut almarhum ke Ambon ;
- Bahwa, saat berada di Ambon, Almarhum Tan Hek Siang sehari-hari tinggal rumahnya di tanah Tinggi, Sedangkan Ibu Ety Rasyid dan anak-anak tinggal di jakarta dan nantinya setelah liburan baru Ibu Ety Rasyid datang ke Ambon dan almarhum juga sering ke Jakarta ;
- Bahwa, saksi tinggal dengan almarhum suami Ibu Ety Rasyid sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang nama Riko Palar , akan tetpi kalau dengan orang yang nama Cherly Tan saksi pernah tahu , dan menurut orang ia adalah anak Tan Heng Siak dengan Ibu yang lain ;
- Bahwa, setelah saksi menikah kemudian saksi keluar dari rumah Tan Heng Siak dan kemudian tinggal di Soabali ;
- Bahwa, saksi tahu saudara dari Tan Heng Siak ada 5 (lima) orang 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai rumah dan tanah almarhum di tanah Tinggi, itu apakah diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan dengan Ibu Ety Rasyid ;
- Bahwa, saksi tahu harta milik almarhum Tan Heng Siak yaitu :
 1. Tanah ditanah tinggi ada 2 (dua) bidang.
 2. Eks Gedung Victotia di Batu Merah.
 3. Amboina Theater.
 4. PT. Firma Mega.

Hal 48 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ety Rasyid dan almarhum suaminya punya empat orang anak yaitu : Julian. Rony.lwan dan Astanti.
- Bahwa, almarhum suami Ibu Ety Rasyd bergerak dibidang film dan jual beli hasil-hasil bumi yang dikelola oleh almarhum sendiri ;

6. Saksi : DIN TUHAREA ;

- Bahwa, saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 1976, dan bertugas pertama pada Dinas Kesehatan, kemudian pada tahun 2011 saya ditugaskan di catatan Sipil Kota Ambon sebagai Kepala Dinas.
- Bahwa, adapun tugas saksi sebagai kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil adalah melaksanakan penertiban tentang dokumen Kependudukan menyangkut penertiban Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan pindah penduduk dan Penertiban Akte catatan Sipil.
- Bahwa, untuk mendapatkan Akta catatan sipil seperti Kutipan Akte kelahiran itu syarat nya adalah harus ada Foto Copy surat nikah, Surat Keterangan lahir, Kartu keluarga, KTP suami isteri dan KTP 2 orang saksi. Sedang untuk mendapatkan Akte Nikah syaratnya adalah ada Foto Copi kartu keluarga, Foto copy KTP suami isteri dan copy bukti pelaksanaan perkawinan.
- Bahwa, benar saksi pernah mengeluarkan surat keterangan untuk pembatalan Akte kelahiran dari saudara Rico Tampalar (Bukti surat T. 32), tapi yang saksi batalkan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh staf saksi dan yang dibatalkan bukan kutipan akte kelahiran.
- Bahwa, benar ada staf saksi yang bernama Drs. R.S.A. Pattiwael dan yang bersangkutan sebagai kepala bidang Catatan Sipil yang tugasnya untuk menangani Akte catatan Sipil ;
- Bahwa, Drs. R.S.A. Pattiwael dapat mengeluarkan surat keterangan (Bukti surat T.32) tetapi sebelumnya harus berkoordinasi dengan saya ;
- Bahwa, mengenai bukti surat bertanda T.32 sebelum dikeluarkan oleh R.S.A. Patiwael tidak melalui koordinasi dengan saksi selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa, saksi keluaran surat keterangan (Bukti T. 34) untuk membatalkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh saudara Drs. R.S.A. Pattiwael tersebut , karena ada protes dari Ety Rasyid dan kemudian ketika saksi membuka pada register Akte catatan Sipil ternyata tidak ada yang namanya Rico Tanpalar sehingga saya membuat surat pencabutan tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah memerintahkan kepada staf untuk mengecek apakah ada Akte nikah dari orang tua Rico Tanpalar , akan tetapi staf melaporkan bahwa

Hal 49 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pencatatan pernikahan orang tua Rico Tanpalar, atas nama Tan Heng Siak dengan Ema Tan ;

- Bahwa, Surat permohonan keberatan dari Ibu Ety Rasyid itu tertanggal, 21 september 2015, dan berdasarkan surat permohonan tersebut maka saksi keluaran surat Pencabutan surat keterangan No. 470/64/Dis.KC/2014 pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
- Bahwa, diperbolehkan menerbitkan akte kelahiran tanpa ada surat nikah yang sah dan diperbolehkan pula akte kelahiran dikeluarkan tanpa ayah tetapi pakai marga ibunya ;
- Bahwa, benar pernah dikeluarkan akte kelahiran oleh catatan Sipil tahun 1979 atas nama Rico Tanpalar , tetapi tidak tercatat dibuku register.

7. Saksi : JULIUS F. UKTOLSEYA ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Ety Rasyid sejak tahun 1996 , karena saksi pernah kerja sebagai sopir suaminya yaitu Tan Heng Siak sampai dengan tahun 1999 , lalu kemudian saksi kerja lagi kepada Tan Heng Siak pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan kemudian berhenti karena Suami Ibu Ety Rasyd yaitu Tan Heng Siak meninggal ;
- Bahwa, Ibu Ety Rasyd adalah isteri Pak Tan Heng Siak dan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : JULIANT PALAR, VICTOR RONY PALAR, IWAN dan PUTRI ASTANTY PALAR.
- Bahwa, selama saksi bekerja dengan Suami Ibu Ety Rasyid, saksi tidak pernah melihat ada anak-anak yang lain dari suaminya yang datang ;
- Bahwa, Tan Heng Siak , suami Ety Rasyid meninggal di Malaysia kemudian pemakamannya di Ambon secara agama islam.
- Bahwa, saksi pernah dengar bahwa ada tanah/harta milik Ibu Ety Rasyid dan suaminya atas nama Hendra Tanpalar.

Bahwa, saksi tahu tanah/bangunan bahwa tanah dan gedung Bioskop di Batu Merah adalah atas nama Hendra Tanpalar ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi dan kemudian ke dua belah pihak telah mengajukan kesimpulan, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan putusan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi , dan oleh karenanya mengenai tuntutan Provisi tersebut akan diputus terlebih dahulu , sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi , Penggugat menuntut agar, Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa , kecuali terhadap Hak Milik Nomor : 266/huruf E tanggal 21 Oktober 1974, seluas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang telah dijual oleh Tergugat 1 s/d Tergugat V dan telah dibalik nama dari Tan Heng Siak atau Herdra Satya Tan Palar kepada Billy Chandra Pranata.

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata bahwa Permohonan sita jaminan pada azasnya dapat dimajukan kapan saja selama pemeriksaan perkaranya masih berjalan (vide Pasal 226 Pasal 227 HIR atau Pasal 729 Rv, SEMA No.5 Tahun 1975) . Bahwa, tuntutan atau permintaan Sita Jaminan tersebut seharusnya ditempat pada Petitum gugatan atau dalam permohonan sita jaminan tersendiri dan bukan diajukan dalam Provisi (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 371 K/Pdt/1984 tanggal 15 Mei 1985) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela yang berkaitan dengan permintaan tuntutan Sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka dengan demikian tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V) dan Tergugat VII selain mengajukan jawaban, juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela , dalam persidangan pada tanggal 08 September 2015 , yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya ;

Hal 51 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 76/Pdt.G/2015/PN.Ambon ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak , maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini ialah mengenai harta warisan yang belum dibagi terhadap sesama ahli waris ;

Bahwa, Pengugat mendalilkan bahwa ia Penggugat dan Saudara kandungnya yang bernama Cheri Tan adalah anak kandung sah dari Perkawinan antara TAN HENG SIAK alias HENDRA SETYA TAN PALAR alias TROY PALAR (ayah kandung Penggugat) dengan TAN EMMA (Ibu kandung Penggugat) pada tanggal 22 Agustus 1967 ;

Bahwa, ayah kandung Penggugat , yakni TAN HENG SIAK alias HENDRA SETYA TAN PALAR alias TROY PALAR , ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Ibu kandung Penggugat , yakni EMMA TAN , ternyata pada tahun 1971 tanggal 6 Juni 1971 telah melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama ETTY RASYID yakni Tergugat I, yang kemudian memperoleh anak yakni Tergugat II Julian Palar, Tergugat III Victor Rony Palar, Tergugat IV Iwan Troy Palar, dan Tergugat V Putri Astanti Palar ;

Bahwa, selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Ibu Penggugat yang bernama EMMA TAN memiliki harta warisan berupa :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/huruf C. Seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tanggal 06-02-1958 No.10/1958 atas nama Tan Heng Siak.
- b. Sebidang tanah seluas 665 m2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) SHM No.140/huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Liem , dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No.53/69 ;
- c. Sebidang tanah lua 741 m2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) SHM No. 139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;

Hal 52 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah seluas 635 SHM No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969, balik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Nopember 1969 Nomor : 53/69 ;
- e. Sebidang tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) , SHM No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama Herdra Setya Tan Palar , telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada Billy Chandra Pranata ;
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), SHM No. 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 atas nama Herdra Setya Tan Palar;
- g. Sebidang tanah seluas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) SHM No. 275/Huruf A atas nama Herdra Satya Tan Palar ;
- h. Sebidang tanah seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) SHM No.139/Uritetu, atas nama Herdra Satija Palar ;
- i. Sebidang tanah seluas 534 m2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi), SHM No. (tidak ada nomor) tanggal 23 Mei 2006 atas nama Herdra Setya Tan Palar ;

Bahwa, harta warisan pada poin e sampai dengan poin i tersebut adalah harta yang diperoleh oleh Herdra Tan Palar ketika dalam masa sebelum perkawinannya dengan Tergugat I Etty Rasyid, akan tetapi masih dalam ikatan perkawinannya dengan Ibu kandung Penggugat yakni Tan Emma, oleh karena antara Hedra Tan Palar dengan Tan Emma tidak pernah bercerai ;

Bahwa, harta warisan tersebut hingga kini belum dibagi waris terhadap sesama ahli waris, dan masih dalam penguasaan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, telah disangkal oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) yang termuat dalam surat jawabannya , yang pada intinya Tergugat menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat bukanlah anak kandung yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK, karena antara almarhumah TAN EMMA dengan Almarhum TAN HENG SIAK alias HEDRA SATYA TAN PALAR tidak pernah ada perkawinan sah ;
- Bahwa, Saudara kandung Penggugat yang bernama CHERIE TAN adalah anak luar kawin dari almarhum TAN HENG SIAK dengan almarhumah TAN EMMA, yang kemudian dipelihara oleh TERGUGAT I ;
- Bahwa, Cherie Tan tidak pernah mempermasalahkan harta warisan dari TAN HENG SIAK ;
- Bahwa, oleh karena antara TAN HENG SIAK dengan TAN EMMA tidak terikat perkawinan yang sah maka dengan demikian obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat , huruf a sampai dengan huruf i serta sebidang tanah dalam SHM No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 seluas 567 m2 yang telah dijual oleh Para Tergugat , bukan lah Hak Waris dari penggugat , maka dengan demikian gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan ditolak ;

Hal 53 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antar Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tentang harta warisan dari Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar yang berupa :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/huruf C. Seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tanggal 06-02-1958 No.10/1958 atas nama Tan Heng Siak .
- b. Sebidang tanah seluas 665 m2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) SHM No.140/huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Liem , dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No.53/69 ;
- c. Sebidang tanah lua 741 m2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) SHM No.139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tangga 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No.53/69 ;
- d. Sebidang tanah seluas 635 SHM No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969, balik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Nopember 1969 Nomor : 53/69 ;
- e. Sebidang tanah tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) , SHM No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama Herdra Setya Tan Palar , telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada Billy Chandra Pranata ;
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), SHM No. 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 atas nama Herdra Setya Tan Palar;
- g. Sebidang tanah seluas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) SHM No. 275/Huruf A atas nama Herdra Satya Tan Palar ;
- h. Sebidang tanah seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) SHM No.139/Uritetu, atas nama Herdra Satija Palar ;
- i. Sebidang tanah seluas 534 m2 (lima ratus tiga puluh empat meter persegi), SHM No. (tidak ada nomor) tanggal 23 Mei 2006 atas nama Herdra Setya Tan Palar ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat yang pada intinya menyangkal tentang kedudukan Penggugat, dan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR .

Bahwa, Tan Heng Siak tidak pernah menikah secara sah dengan Tan Emma yaitu itu kandung dari Penggugat ;

Bahwa, dengan demikian Penggugat bukanlah ahli waris dari Tan Heng Siak, dan oleh karenanya tidak berhak mewaris atas harta warisan dari Tan Heng Siak ;

Hal 54 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka 3 Penggugat menuntut agar Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang bernama CHERIE TAN dinyatakan sebagai ahli waris sah dari almarhum TAN HENG SIAK atau HERDRA SETYA TANPALAR dengan almarhumah TAN EMMA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) surat bukti, yang diberi tanda P-1. sampai dengan P-26 dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan 41 (empat puluh satu) bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang diberi tanda T-1 dan T-41 dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka 3 Penggugat, sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat menuntut agar ia Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang bernama Cherie Tan dinyatakan sebagai waris sah dari almarhum Tan Heng Siak dengan almarhumah Tan Emma, sedang mengenai hal tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Penggugat dan saudara kandungnya yang bernama Cherie Tan adalah ahli waris dari Tan Heng Siak, karena Tan Heng Siak tidak pernah kawin secara sah dengan Tan Emma yaitu ibu kandung Penggugat dan saudaranya yang bernama Cherie Tan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan dari Para Tergugat tentang keahlian warisan dari Penggugat dan Cheri Tan terhadap Tan Hek Siak tersebut, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat dan Cheri Tan tersebut adalah anak sah dari perkawinan antara Tan Hek Siak dengan Tan Emma ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa seseorang anak adalah anak sah adalah sebagaimana yang ditentukan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah sebagaimana yang ditentukan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU.RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu ; Bahwa ayat (2) menentukan bahwa “ tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku “ ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 74 KUH Perdata, ditentukan “ Bahwa perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, dalam gedung dimana akta akta catatan sipil harus dibuat, dihadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah

Hal 55 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari kedua belah pihak dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi baik keluarga maupun bukan keluarga yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia “ ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini kemudian adalah : “ apakah benar antara Tan Heng Siak dengan Tan Emma yang diakui oleh Penggugat tersebut sebagai orang tuanya , terikat dalam perkawinan yang sah atautkah tidak ? “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat , tidak ada seorang saksipun yang dapat menerangkan bahwa antara Tan Heng Siak dengan Tan Emma telah melangsungkan perkawinan sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang ;

Bahwa, para saksi yang diajukan oleh penggugat maupun saksi saksi dari Tergugat pada pokoknya hanya dapat menerangkan bahwa antara Tan Heng Siak dengan Tan Emma benar hidup sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi saksi saksi tersebut tidak tahu apakah antara keduanya terikat perkawinan yang sah , sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dan teliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat , tidak ada satu bukti surat pun yang dapat membuktikan bahwa antara Tan Heng Siak dengan Tan Emma adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut ketentuan undang undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa benar dalam surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat , seperti :

- Petikan Akta Kelahiran Nomor : 178/1979 tanggal, 24 Oktober 1979 atas nama Rico Archile , ditandai P.5.
- Foto copy sesuai asli Surat Baptisan Klasik Kota Ambon Nomor : 15/MJB/1984 tanggal, 5 Februari 1984 atas nama Rico Archile, ditandai P.6.
- Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 17 OA ao 024635 tanggal, 25 Mei 1982 atas nama Rico Archile, ditandai P.7.
- Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Nomor : 17 OB ab 0132363 tanggal, 18 Mei 1985 atas nama Rico Archile, ditandai P.8.
- Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor : 17 OC ac oh 0157361 tanggal, 13 Mei 1988 atas nama Rico Archile, ditandai P.9.
- Foto copy dari copy Akta kematian Nomor : 830/CS/2010 tanggal, 2 September 2010 atas nama Hendra Satya Tampalar, ditandai P.10.

Hal 56 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli Akta Kematian Nomor : 286/CS/2013 tanggal, 28 Agustus 2001 atas nama Tan Emma, ditandai P.11.

menerangkan / menyebutkan bahwa dalam surat surat tersebut disebutkan nama ayah dari Penggugat adalah Tan Heng Siak, akan tetapi ternyata surat surat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat Perkawinan yang sah yang dapat membuktikan bahwa ayah Penggugat yang bernama Tan Heng Siak tersebut telah menikah secara sah dengan Tan Emma yakni Ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa benar dalam bukti surat bertanda P-13 yaitu Foto copy sesuai asli Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.AB tanggal, 05 Maret 2014 atas nama Rico Archie Tanpalar, ditandai P.13. ditetapkan bahwa Rico Archie Tanpalar adalah ahli waris dari Tan Heng Siak berdasarkan Penetapan Pengadilan:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/PK/AG/1991 tanggal 22 Januari 1992 , dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1000 K/Pdt/1991 tanggal 17 Oktober 1994 , dinyatakan bahwa “ Permohonan yang diajukan oleh seseorang (secara voluntair) yang mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah merupakan “ Penetapan Hakim “ yang tidak ada dasar Hukumnya ; selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI disebutkan : Menetapkan seseorang sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak atas harta warisan, hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan dalam suatu perkara gugatan (contentiosa) tentang sengketa harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut maka Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.AB tanggal, 05 Maret 2014 atas nama Rico Archie Tanpalar, ditandai P.13. dimana ditetapkan bahwa Rico Archie Tanpalar adalah ahli waris dari Tan Heng Siak haruslah dikesampingkan dan dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU.RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tan Heng Siak telah menikah secara sah dengan Tan Emma yaitu Ibu kandung Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah ahli waris dari Tan Heng Siak , dan oleh karenanya ia Penggugat tidak dapat mewaris harta warisan dari Tan Heng Siak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan demikian Petitem pada angka 3 dan 4 dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak ;

Hal 57 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan yang selebihnya dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini , yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabannya Para Tergugat selain mengajukan eksepsi dan jawaban, juga mengajukan gugatan balik atau rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabannya Para Tergugat mengajukan gugatan balik/Rekonsensi maka dengan demikian terhadap gugatan balik / rekonsensi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan gugatan balik atau Rekonsensi terhadap Penggugat, maka kini Para Tergugat Kompensi mendudukan diri sebagai Para Penggugat Rekonsensi dan Penggugat kompensi selanjutnya didudukan sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut adalah mengenai kedudukan Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi , yaitu ETTY RASYID , JULIAN PALAR , VICTOR RONY PALAR , IWAN TROY PALAR , dan PUTRI ASANTY PALAR agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR alias TROY PALAR , yang berhak atas harta warisan almarhum TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR alias TROY PALAR yang berupa :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/huruf C. Seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tanggal 06-02-1958 No.10/1958 atas nama Tan Heng Siak .
- b. Sebidang tanah seluas 665 m2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) SHM No.140/huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Liem , dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;
- c. Sebidang tanah lua 741 m2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) SHM No.139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal

Hal 58 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta jual Beli angka 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;

- d. Sebidang tanah seluas 635 SHM No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969, balik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Nopember 1969 Nomor : 53/69 ;
- e. Sebidang tanah tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) , SHM No. 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama Herdra Setya Tan Palar , telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada Billy Chandra Pranata ;
- f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), SHM No. 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 atas nama Herdra Setya Tan Palar;
- g. Sebidang tanah seluas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) SHM No. 275/Huruf A atas nama Herdra Satya Tan Palar ;
- h. Sebidang tanah seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) SHM No.139/Uritetu, atas nama Herdra Satija Palar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak menolak tentang kedudukan waris dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tan Heng Siak , dan mengenai harta harta peninggalan dari Tan Heng Siak , sebagai mana disebutkan dalam poin a sampai dengan h tersebut adalah benar harta warisan dari Tan Heng Siak yang belum dibagi waris , sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 dan 3 gugtan Rekonpeni tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum pada angka 4 dan angka 6 Para Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan / warisan almarhum TAN HENG SIAK alias HENDRA SATYA TAN PALAR ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi bahwa tuntutan Penggugat Konpensi yakni Rico Archlie Tapalar yang menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Tan Heng Siak, telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, mutatis mutandis dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini, maka secara contrario dinyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonpensi pada angka 4 dan petitum angka 6 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Para Penggugat Rekonpensi menuntut agar “ perbuatan hukum Para Penggugat Rekonpensi yang telah melakukan jual beli, sewa menyewa , balik nama atas sertifikat Hak Milik almarhum Tan Heng

Hal 59 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, serta bentuk apapun atas harta peninggalan almarhum Tah Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar adalah perbuatan yang sah “ ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan cermat seksama mengenai tuntutan pada angka 5 tersebut ternyata bahwa tuntutan pada angka 5 tersebut tidak berhubungan dan tidak diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat sehingga tidak ada hubungannya dengan gugatan pokok Para Penggugat Rekonpensi, sehingga menyimpang dari gugatan Para penggugat, maka dengan demikian terhadap tuntutan pada angka 5 tersebut harus lah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 7 Para Penggugat Rekonfensi menuntut agar Surat Keterangan Nomor : 474/751/Dis.KC/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Ambon tidak mempunyai kekuatan daya laku dan megikat secara hukum “ ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan cermat seksama mengenai tuntutan pada angka 7 tersebut ternyata bahwa tuntutan pada angka 7 tersebut tidak diuraikan dalam petitum gugatan para Penggugat Rekonfensi sehingga tidak ada hubungannya dengan gugatan pokok Para Penggugat Rekonpensi, , dan oleh karena tuntutan tersebut menyimpang dari gugatan Para penggugat Rekonfensi, maka dengan demikian terhadap tuntutan pada angka 7 tersebut harus lah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini , yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam HIR (Stb.1941-44) / Rbg (Stb.1927/227) Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No. 24 Tahun 2009 , Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 74 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata dan pasal-pasal dari peraturan

Hal 60 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan, Penggugat Rekonsensi Etty Rasyid adalah isteri sah dari Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar alias Troy Palar, dan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Hensiak alias Hendra Satya Tan Palar, sehingga berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar ;
3. Menyatakan, Penggugat Rekonsensi lainnya yaitu Julian Palar, Victor Rony Palar, Iwan Roy Palar dan Putri Astanty Palar adalah ahli waris yang sah dari Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar alias Troy Palar, dan sehingga berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum Tan Heng Siak alias Hendra Satya Tan Palar, yaitu :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/huruf C. Seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tanggal 06-02-1958 No.10/1958 atas nama Tan Heng Siak .
 - b. Sebidang tanah seluas 665 m2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) SHM No.140/huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Liem , dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta Jual Beli tanggal 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;
 - c. Sebidang tanah lua 741 m2 (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) SHM No.139/Huruf A tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969 dibalik nama menjadi atas nama Tan Heng Siak berdasarkan akta jual Beli angka 29 Nopember 1969 No. 53/69 ;
 - d. Sebidang tanah seluas 635 SHM No.141 tanggal 17 April 1969 atas nama Tjong Djean Lim , pada tanggal 22 Desember 1969, balik nama menjadi

Hal 61 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tan Heng Siak, berdasarkan akta jual beli tanggal 29 Nopember 1969 Nomor : 53/69 ;

- e. Sebidang tanah tanah seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) , SHM No . 266/Huruf E tanggal 21 Oktober 1974 atas nama Herdra Setya Tan Palar , telah dijual oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) kepada Billy Chandra Pranata ;
 - f. Sebidang tanah seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), SHM No . 241/Huruf A tanggal 9 Mei 1975 atas nama Herdra Setya Tan Palar;
 - g. Sebidang tanah seluas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) SHM No . 275/Huruf A atas nama Herdra Satya Tan Palar ;
 - h. Sebidang tanah seluas 915 m2 (sembilan ratus lima belas meter persegi) SHM No . 139/Uritetu, atas nama Herdra Satija Palar ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak berhak sebagai ahli waris atas harta Peninggalan almarhum Tan Heng Siak atau Hendra Satya Tan Palar ;
 5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan milik Tan Heng Siak atau Hendra Satya Tan Palar ;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ,

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.149.000,- (tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 13 Mei 2016 oleh kami : SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis HERRY SETYOBUDI,SH.MH. dan HJ.HALIMAH UMATERNATE,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN dan tanggal 30 MEI 2016 , oleh : SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh HERRY SETYOBUDI ,SH.MH dan R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh LOURENS KAKISINA,SH Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh ETTY RASID Tergugat I dan JULIAN PALAR Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasanya dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MH .

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA,SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	5.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	3.050.000,-
Biaya Sita	Rp.	4.000.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	7.149.000,-

(tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu pikir-pikir bagi Penggugat untuk menyatakan banding belum lewat ;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.

Turunan putusan ini diberikan kepada Penggugat melalui kuasanya SEMUEL WAILERUNI, SH.M.Si, memenuhi permintaannya dengan lisan pada hari senin tanggal, 13 Juni 2016 untuk dipergunakan seperlunya,-

Ambon, 13 Juni 2016,-

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.